



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 823/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KOMITE KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan Universitas Sebelas Maret yang melakukan aktivitas akademik dan non-akademik di tempat kerja, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Sebelas Maret, serta untuk pelestarian lingkungan biotik dan abiotik, Universitas Sebelas Maret telah menetapkan Komitmen Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Komite Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Komite Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Tim Komite Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 823/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM KOMITE KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)

No	Nama/NIP/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si. NIP 197706252003121001	Ketua
2.	Mujtahid Kaavessina, S.T., M.T, Ph.D. NIP 197909242003121002	Anggota
3.	Dr. Suryanto, S.E., M.Si NIP 197501222008121002	Anggota
4.	Dr. Isna Qadrijati, dr., M.Kes. NIP 196701301996032001	Koordinator Bidang Keselamatan
5.	Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., M.Pd. NIP 197503112002122002	Koordinator Bidang Kesehatan
6.	Prof. Dr. Prabang Setyono, S.Si., M.Si. NIP 197205241999031002	Koordinator Bidang Lingkungan
7.	R Prihandjojo Andri Putranto, dr., M.Si. NIP 196305251996031001	Koordinator Bidang Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Kerja
8.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FSRD	Koordinator K3L FSRD
9.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik Fakultas Pertanian	Koordinator K3L Fakultas Pertanian
10.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Logistik, Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Sekolah Pascasarjana	Koordinator K3L Sekolah Pascasarjana
11.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FIB	Koordinator K3L FIB
12.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FISIP	Koordinator K3L FISIP
13.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FKIP	Koordinator K3L FKIP
14.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FMIPA	Koordinator K3L FMIPA
15.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik Fakultas Kedokteran	Koordinator K3L Fakultas Kedokteran
16.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik Fakultas Hukum	Koordinator K3L Fakultas Hukum
17.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik Sekolah Vokasi	Koordinator K3L Sekolah Vokasi
18.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik FKOR	Koordinator K3L FKOR

No	Nama/NIP/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
19.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Koordinator K3L Fakultas Ekonomi dan Bisnis
20.	Wakil Dekan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Logistik Fakultas Teknik	Koordinator K3L Fakultas Teknik

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

